

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 8 Desember 2023, Revised: 21 Desember 2023, Publish: 22 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Hukum Mengenai Upaya Pencegahan Investasi Bodong di Internet

Muhammad Maliki Sudrajat¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: malikim35@yahoo.com

Corresponding Author: malikim35@yahoo.com

Abstract: *This research investigates the digital investment landscape, focusing on the vulnerability of online investments to fraudulent activity. This study discusses the legal basis for investment, aiming to understand the legal protection needed for investors in the digital era. With the advent of technology, online investing has become prevalent, bringing challenges and risks related to fraudulent practices. In the context of online investing, ease of access also attracts fraudulent schemes. A case involving a student who succeeded in defrauding 338 investors with a foreign exchange investment scheme illustrates the seriousness of this problem. To protect investors from the risks associated with online investing, legal protection is important. Existing legal frameworks, such as the Capital Markets Law and the Financial Services Authority (OJK), should provide clarity regarding compensation for losses. Despite the efforts of BKPM and OJK, fraudulent online investments remain, necessitating a thorough exploration of preventive strategies. This study contributes to the understanding of the legal aspects of online investing and ongoing efforts to protect investors. Through a comprehensive review, this research aims to increase awareness of the legal protection required by society in the realm of digital investment.*

Keyword: *Investment, Digital Era, Legal Protection, Investor Protection.*

Abstrak: Penelitian ini menyelidiki lanskap investasi digital, dengan fokus pada kerentanan investasi online terhadap aktivitas penipuan. Penelitian ini membahas tentang landasan hukum dalam berinvestasi, bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang diperlukan bagi investor di era digital. Dengan kemajuan teknologi, investasi online menjadi lazim, membawa tantangan dan risiko terkait praktik penipuan. Dalam konteks investasi online, kemudahan akses juga menarik skema penipuan. Kasus yang melibatkan seorang mahasiswa yang berhasil menipu 338 investor dengan skema investasi valuta asing menggambarkan seriusnya permasalahan ini. Untuk melindungi investor dari risiko yang terkait dengan investasi online, perlindungan hukum sangatlah penting. Kerangka hukum yang ada, seperti UU Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus memberikan kejelasan mengenai kompensasi kerugian. Meskipun ada upaya yang dilakukan BKPM dan OJK, investasi online yang curang masih tetap ada, sehingga memerlukan eksplorasi strategi pencegahan secara menyeluruh. Studi ini berkontribusi pada pemahaman tentang aspek hukum investasi online

dan upaya berkelanjutan untuk melindungi investor. Melalui kajian yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat dalam ranah investasi digital.

Kata Kunci: Investasi, Era Digital, Perlindungan Hukum, Perlindungan Investor.

PENDAHULUAN

Investasi lazimnya disebut juga sebagai penanaman modal, yang dimana sekarang menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.¹ Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui arti dari hukum investasi tersebut, maka harus dicari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Salah satunya Fitzgerald, mengartikan investasi sebagai “aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan barang modal tersebut akan menghasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang”.² Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal, dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru.

Investasi dalam teknologi digital sebagaimana yang berkembang sampai saat ini, pada umumnya dilakukan secara konvensional dan sekarang beralih melalui website atau aplikasi secara online. Investasi atau kata lainnya penanaman modal diartikan sebagai penempatan dana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari.³ Berdasarkan bentuknya investasi di bagi jadi dua macam yakni: investasi langsung serta investasi tidak langsung (portofolio). Investasi mempunyai peranan penting di sektor perekonomian, khususnya pada negara berkembang contohnya di Indonesia yang bersifat sangat strategis. Tanpa adanya investasi yang cukup memadai maka sulit diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang mengakibatkan kesejahteraan ekonomi bagi negara berkembang. Salah satu sarana yang digunakan untuk mempercepat laju pembangunan dan ekonomi adalah melalui pasar modal yang didefinisikan sebagai suatu kegiatan bersangkutan paut pada penawaran secara umum serta perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁴

Artikel ini mendalami latar belakang investasi dengan merinci definisi dan peranannya dalam perekonomian. Investasi, pada dasarnya, adalah penempatan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Meskipun informasi investasi semakin mudah diakses melalui internet, maraknya kasus investasi bodong menunjukkan perlunya tindakan pencegahan lebih lanjut.

Dalam konteks ini, Badan Konsultasi Penanaman Modal (BKPM) menonjol sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari dampak investasi ilegal. Dengan kewenangan untuk menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL) dan keterlibatannya dalam Satuan Tugas Waspada Investasi, BKPM memainkan peran sentral.

¹ Sawidji Widoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, 2007, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 2

² Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm.51.

³ H. Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.32

⁴ Inda Rahadiyan, 2014, *Hukum Pasar Modal DI Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, h.17

Koordinasi erat antara BKPM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga terkait lainnya menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan investasi bodong.

Meskipun telah ada upaya pencegahan telah dilakukan, kasus investasi bodong masih terus bermunculan, menciptakan kerugian finansial yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi investor menjadi aspek krusial, dengan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) menjadi instrumen utama dalam menjaga integritas pasar. Sebagai ilustrasi, artikel ini juga akan mengulas kasus konkret seorang mahasiswa yang berhasil memperdayai nasabah melalui modus investasi valuta asing secara daring.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap latar belakang investasi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait investasi bodong, artikel ini memiliki tujuan menyajikan gambaran komprehensif. Upaya-upaya pencegahan dan perlindungan hukum yang diangkat dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat dan investor dalam menghadapi risiko investasi ilegal di dunia maya.

METODE

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis upaya pencegahan investasi bodong di internet oleh Badan Konsultasi Penanaman Modal (BKPM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dampaknya terhadap perlindungan masyarakat dan investor dari risiko investasi ilegal. Penelitian akan memfokuskan analisis pada efektivitas regulasi, koordinasi antar lembaga, dan langkah-langkah konkret yang diambil oleh BKPM dan OJK dalam mencegah investasi bodong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Regulasi dan Implementasi SIUPL:

Regulasi, khususnya Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL) yang dikeluarkan oleh BKPM, memainkan peran sentral dalam menegakkan aturan dan memberikan dasar hukum bagi investasi di pasar modal. SIUPL tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal pemberian izin, tetapi juga sebagai alat efektif dalam pemantauan dan penegakan hukum. Keberhasilan SIUPL terletak pada kemampuannya menciptakan persyaratan ketat bagi entitas yang terlibat dalam penanaman modal, sehingga meminimalkan celah untuk praktik ilegal. Mekanisme pemantauan yang diakomodasi dalam SIUPL memungkinkan BKPM untuk aktif memantau kegiatan investasi dan menindak secara cepat jika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, regulasi ini bukan hanya sebagai bentuk formalitas, tetapi juga sebagai alat pengawasan yang responsif dan efektif.

Koordinasi Antara BKPM dan OJK:

Koordinasi antara Badan Konsultasi Penanaman Modal (BKPM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang terwujud dalam bentuk Satuan Tugas Waspada Investasi, terbukti menjadi pilar utama dalam respons cepat terhadap perubahan tren investasi bodong. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat regulasi, tetapi juga mencakup aspek operasional. Satuan Tugas Waspada Investasi berfungsi sebagai forum komunikasi dan koordinasi, memastikan pertukaran informasi yang cepat dan perumusan strategi penanganan yang lebih baik. Koordinasi erat ini menjadi kunci dalam menghadapi dinamika penipuan investasi yang terus berkembang. Dengan demikian, melalui koordinasi yang efektif, informasi dan tindakan pencegahan dapat terintegrasi secara sinergis, mengurangi risiko celah informasi atau tumpang tindih dalam upaya pencegahan.

Kesadaran Masyarakat Terkait Risiko Investasi Bodong:

Survei menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terkait risiko investasi bodong. Upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Badan Konsultasi Penanaman Modal (BKPM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk melalui Investor

Alert Portal, telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap karakteristik investasi bodong dan risikonya. Kesadaran ini bukan hanya menjadi indikator hasil dari program sosialisasi, tetapi juga pilar penting dalam upaya pencegahan. Investor yang lebih sadar risiko cenderung lebih waspada dan kritis terhadap tawaran investasi yang tidak jelas atau berpotensi ilegal. Oleh karena itu, keberlanjutan dan peningkatan program sosialisasi dan edukasi menjadi esensial untuk memastikan bahwa kesadaran masyarakat tetap tinggi.

Analisis Hasil:

1. Regulasi sebagai Alat Efektif:

Regulasi, terutama Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL), bukan hanya berfungsi sebagai aturan formal, melainkan juga sebagai alat efektif dalam pemantauan dan penegakan hukum. Keberhasilan regulasi terletak pada kemampuannya memberikan dasar hukum yang kuat dan mekanisme penindakan yang responsif. SIUPL telah membuktikan dirinya sebagai instrumen yang tidak hanya memberikan izin tetapi juga memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditanggapi dengan cepat dan efektif.

2. Koordinasi sebagai Kunci Respons Cepat:

Koordinasi antara Badan Konsultasi Penanaman Modal (BKPM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa respons cepat terhadap perubahan dalam praktik investasi bodong dapat dicapai melalui kerjasama yang baik antar lembaga. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada pertukaran informasi tetapi juga pada perumusan strategi pencegahan yang efektif. Keberhasilan dalam menangani investasi bodong tidak hanya tergantung pada tindakan individual, melainkan pada kemampuan lembaga-lembaga terkait untuk bekerja bersama untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menindaklanjuti ancaman yang muncul.

3. Sosialisasi dan Edukasi sebagai Pilar Kesadaran:

Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan hasil positif dari upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Badan Konsultasi Penanaman Modal (BKPM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kesadaran ini menjadi pilar penting dalam pencegahan investasi bodong karena investor yang lebih informan cenderung membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Program sosialisasi dan edukasi tidak hanya bersifat satu kali, tetapi harus menjadi inisiatif berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan tren penipuan dan menjaga agar masyarakat tetap waspada.

4. Implikasi dan Rekomendasi:

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa regulasi yang kuat, koordinasi efektif, dan upaya sosialisasi dapat membantu mencegah investasi bodong di internet. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya mempertahankan dan meningkatkan regulasi yang ada, meningkatkan kolaborasi antara lembaga terkait, dan terus menerus melakukan kegiatan sosialisasi untuk memastikan kesadaran masyarakat tetap tinggi. Diperlukan sinergi antara regulasi yang ketat, kolaborasi lintas lembaga yang erat, dan edukasi kontinu untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi masyarakat dari risiko investasi ilegal di dunia maya. Kesimpulan ini membawa implikasi dalam menyusun kebijakan lebih lanjut untuk merespons dinamika investasi digital dan memitigasi risiko investasi bodong secara efektif.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkap sejumlah temuan signifikan dalam upaya pencegahan investasi bodong di internet oleh Badan Konsultasi Penanaman Modal (BKPM) dan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan analisis hasil, beberapa kesimpulan lebih rinci dapat ditarik:

1. **Regulasi yang Kuat dan Responsif:** Regulasi, terutama Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL), bukan hanya sebatas dokumen formal. Keberhasilannya terletak pada kemampuannya memberikan landasan hukum yang jelas dan mekanisme penindakan yang responsif. Regulasi ini bukan hanya sebagai instrumen administratif tetapi sebagai garda terdepan yang proaktif dalam melindungi masyarakat dan investor dari ancaman investasi bodong. Implementasi SIUPL tidak hanya tentang memberikan izin, melainkan juga tentang pemantauan aktif dan penindakan tegas terhadap pelanggaran.
2. **Koordinasi Antarlembaga yang Efektif:** Kerjasama antara Badan Konsultasi Penanaman Modal (BKPM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama melalui Satuan Tugas Waspada Investasi, menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga adalah elemen kunci dalam meningkatkan respons dan efektivitas. Sinergi ini menciptakan lingkungan di mana informasi dapat dengan cepat disampaikan dan tindakan dapat diambil secara terpadu. Koordinasi tidak hanya sebatas pada tingkat regulasi, tetapi juga pada tingkat operasional, menghasilkan respons yang cepat terhadap perubahan dalam pola penipuan investasi.
3. **Kesadaran Masyarakat yang Meningkatkan:** Program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Badan Konsultasi Penanaman Modal (BKPM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko investasi bodong. Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga membentuk pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat. Kesadaran masyarakat menjadi pilar penting dalam pencegahan investasi bodong karena investor yang lebih informan cenderung membuat keputusan investasi yang lebih bijak.
4. **Kesinambungan Pemantauan dan Sosialisasi:** Keberhasilan dalam pencegahan investasi bodong memerlukan kesinambungan dalam pemantauan dan sosialisasi. Regulasi dan program pencegahan harus dinamis, selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan baru dalam dunia investasi ilegal. Pemantauan terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi selalu relevan dan efektif dalam menghadapi taktik baru dari pihak yang melakukan investasi bodong.
5. **Perlunya Keterlibatan Aktif Investor:** Keterlibatan aktif dari pihak investor menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pencegahan. Melalui sosialisasi yang ditujukan khusus kepada investor, dapat dibentuk pemahaman yang lebih dalam tentang risiko dan tanda-tanda investasi bodong, mendorong keputusan investasi yang lebih bijak. Kesadaran ini juga menciptakan komunitas investor yang lebih kuat dan saling mendukung.

REFERENSI

- Widoatmodjo, S., Ferlianto, L. R., & Rizal, J. (2007). *Forex Online Trading: Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Salim, H., & Sutrisno, B. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Rajawali Press.
- Salim, H. S., & Sutrisno, B. (2008). *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahadiyan, I. (2014). *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta: UII Press.